

**STUDI KOMPARASI TERHADAP HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITI  
TENTANG HAK-HAK ANAK ANGKAT**

3

**Ari Dwi Nur Alam**

**Fakultas Agama Islam Universitas Ibn Khaldun**

**(Naskah diterima: 1 Juni 2021, disetujui: 30 Juli 2021)**

*Abstract*

*The purpose of research procedures for adoption according to the compilation of islamic law and civil law is to implement adoption in accordance with the laws that apply to them. Second, the legal status of adoption to the giving of hereditary property according to the compound of islamic law and civil law is that children are legally adopted through judicial rulings, as is the right to inherit the estate of their parents, whereas by islamic law adoption has not brought legal results in blood relations, relatives and legacies with adoptive parents, Yet the heir remains the heir to his biological parents. Thus, adopted children do not inherit the belongings of their adoptive parents.*

**Keywords:** resolve, marriage, child rights

**Abstrak**

Tujuan penelitian prosedur pengangkatan anak menurut kompilasi hukum islam dan hukum perdata adalah dilakukan pengangkatan anak sesuai dengan hukum yang berlaku bagi mereka. Kedua, kedudukan hukum pengangkatan anak terhadap pemberian harta peninggalan pewaris menurut kompilasi hukum islam dan hukum perdata adalah anak yang diadopsi secara sah melalui putusan pengadilan kedudukannya adalah sama dengan anak kandung, sehingga yang bersangkutan berhak mewarisi harta peninggalan orang tuanya, sedangkan menurut hukum Islam pengangkatan anak tidak membawa akibat hukum dalam hal hubungan darah, hubungan saudara dan warisan dengan orang tua angkat, meskipun begitu ahli waris tersebut tetap menjadi ahli waris dari orang tua kandungnya. Dengan demikian, anak adopsi tidak mewarisi harta peninggalan orang tua angkatnya.

**Kata Kunci:** Penetapan, Itsbat Nikah, Hak-Hak Anak.

**I. PENDAHULUAN**

**A**nak merupakan harapan setiap orang tua (ibu dan ayah), dan salah satu tujuan pernikahan antar suami-istri adalah memiliki keturunan yaitu

anak. Memiliki keturunan adalah suatu kebahagian orang tua karena dengan keturunan tersebutlah segala sesuatu yang dimiliki dan diharapkan orang tua akan diteruskan olehnya. Namun, harapan baik dan mulia itu terkadang

tidak dapat tercapai oleh setiap pasangan suami-istri. Tidak pula sedikit pasangan suami-istri sulit mendapatkan keturunan diantara banyak pasangan suami-istri lainnya yang mudah mendapatkannya.

Perlindungan anak adalah segala upaya yang ditunjukan untuk mencegah merehabilitasi dan memberdayakan anak yang mengalami tindak perlakuan yang salah, eksploitasi dan penelataran agar dapat menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak secara wajar, baik fisik maupun sosialnya. (Sholeh Soeaidy, 2011:4).

Perlindungan anak wajib diwujudkan sebagai daya upaya menjamin kualitas generasi. Salah satu cara dan upaya yang bertujuan untuk melindungi hak-hak anak adalah melaksanakan pengangkatan anak. Perlindungan hukum terhadap hak-hak anak juga tidak terlepas bagi anak angkat yakni seorang anak yang diangkat oleh orang tua angkatnya.

Perlindungan hak-hak anak angkat ini hampir sama dengan anak kandung, yakni terutama meliputi tentang pengasuhan / *hadhanah* maupun perwalian, dimana diatur oleh Hukum Islam, Hukum Adat, dan Peraturan Perundang-undangan. Masalah perlindungan hak-hak anak angkat sudah diatur di dalam

Hukum Islam sebagaimana terdapat didalam Al-Qur'an surat Al-Ahzab 4-5 ;

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّنْ قَلْبَيْنِ فِي جُوفِهِ وَمَا جَعَلَ أَرْوَاحَكُمُ الَّتِي  
ظُهِرُونَ مِنْهُنَّ أَمْهَاتُكُمْ وَمَا جَعَلَ أَذْعِيَاءَ كُمْ أَبْنَاءَ كُمْ ذَلِكُمْ  
قَوْلُكُمْ بِأَفْوَهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ، اذْعُوْهُنَّ  
لِأَبْنَاهُمْ هُوَ أَقْسِطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا إِبَاءَهُمْ فَلِبُوْنُكُمْ فِي  
الْدِيَنِ وَمَوْلِيْكُمْ وَأَيْسَنْ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَلْتُمْ بِهِ وَلَكُنْ مَا  
تَعْمَدْتُ قُلْوَبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا

Artinya ; *Allah sekali-sekali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataanmu di mulutmu saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukan jalan (yang benar). Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai)nama bapak-bapak mereka: itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya)apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah maha Pengampuan lagi Maha Penyanyang .(Qs. Al-Ahzab (33):4-5).*

Dalam ayat di atas, Allah Ta’ala mela-rang seorang anak angkat dipanggil (dinasab-kan) kepada orang tua angkat mereka. Dan sungguh karena keimanan Zaid bin Haritsah radhiyallahu’anhу, beliau mengatakan setelah turunnya ayat ini, “Saya (bernama) Zaid bin Haritsah.” Beliau radhiyallahu’anhу tidak lagi menyebut dirinya dengan Zaid bin Muham-mad. Hal ini menunjukkan tingginya iman para sahabat, sehingga mudah bagi mereka untuk bersegera melaksanakan perintah Allah SWT. Anak merupakan amanah sekaligus karunia Allah SWT, bahkan anak dianggap sebagai harta kekayaan yang paling berharga diban-dingkan kekayaan harta benda lainnya. Anak sebagai amanah Allah harus senantiasa dijaga dan dilindungi karena dalam diri anak melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi.

Masalah pengangkatan anak bukanlah masalah baru, termasuk di Indonesia. Sejak zaman dahulu telah dilakukan pengangkatan anak dengan cara dan motivasi yang berbeda-beda sesuai dengan sistem hukum dan perasa-an hukum yang hidup berkembang di daerah yang bersangkutan. Pengangkatan anak harus melalui proses hukum, dengan adanya peneta-paan hakim di pengadilan, diharapkan pengangkatan anak kemudian hari memiliki

adanya kepastian hukum bagi anak angkat maupun orang tua angkat. Praktik pengangka-tan anak yang dilakukan melalui pengadilan tersebut telah berkembang baik dilingkungan peradilan Negeri maupun Peradilan Agama bagi mereka yang beragama Islam.

Pengangkatan anak menurut Islam ha-nyalah boleh mengasuh anak orang lain de-nan maksud ibadah kepada Allah seperti memberikan anak tersebut hak untuk mendapat pendidikan dan pengajaran serta memberi-kan kasih sayang penuh sama halnya dengan anak kandung tanpa memisahkan nasab dari bapak kandungnya.

Pernyataan mengenai pengangkatan a-nak tidak memutuskan hubungan nasab antara anak angkat dengan orang tua kandungnya yang diatur juga dalam peraturan perundang-undangan di antaranya :

1. Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak “Pengangkatan anak sebagaimana dimak-sud pada ayat (1) tidak memutuskan hubu-ngan darah antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya”.
2. Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2007 tentang pengangkatan anak

“Pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya”.

3. Pasal 2 Ayat (1) Huruf b peraturan pemerintah Sosial nomor 110/Huk/2009 “Pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya”.

Putusan-putusan pengadilan mengenai pengangkatan anak yang berhasil dikumpulkan dari pengadilan negeri seluruh Indonesia diperoleh gambaran bahwa apabila dijumlahkan maka seluruh pengangkatan anak yang sampai pada Pengadilan Negeri (setidaknya yang disampaikan kepada Mahkamah Agung) jumlahnya lebih banyak yang berasal dari yayasan dari pada dari orang tua kandungnya. Tujuan dari lembaga pengangkatan antaran lain adalah untuk meneruskan keturunan, manakala dalam sebuah perkawinan tidak memperoleh keturunan.

Pengangkatan anak semakin kuat dipandang dari sisi kepentingan yang terbaik bagi si anak, untuk sebagai sarana untuk meningkatkan kesejahteraan anak, untuk memperbaiki kehidupan dan masa depan si anak yang akan diangkat. Menurut pasal peraturan pemerintah Nomor 54 tahun 2007 pasal 12 ayat (1) syarat anak yang hendak diangkat adalah ;

1. Berusia 18 (delapan belas) tahun,
2. Merupakan anak terlantar atau ditelantarkan
3. Berada dalam asuhan keluarga atau lembaga Pengasuhan Anak
4. Memerlukan perlindungan khusus.

Kedudukan anak angkat dalam hukum Islam tetap dinisbatkan kepada orang tua kandungnya dan bukan kepada bapak angkatnya. Dan dalam hukum kewarisan Islam anak angkat tidak mendapatkan hak waris dari bapak angkatnya, akan tetapi hak waris kembali kepada bapak kandung dari anak angkat tersebut. Anak angkat dalam islam bisa mendapatkan harta dari bapak angkatnya melalui jalur hibah dan juga jalur wasiat. Karena pada prinsipnya hak waris timbul karena hubungan darah atau hubungan perkawinan. Meski demikian, anak angkat dapat menerima hibah dari orang tua angkatnya.

Peraturan pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang pengangkatan Anak menyatakan bahwa tujuan pengangkatan anak adalah untuk kepentiga terbaik bagi anak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anak dan perlindungan anak, yang dilaksanakan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundangan-undangan. Adapun tujuan motif untuk mengangkat seorang anak adalah

karena belum mempunyai anak, adanya harapan kepercayaan mendapatkan anak setelah mengangkat anak atau sebagai pancingan, masih ingin menambah anak dari anak yang lain dari anak yang telah di miliki, untuk dipakai sebagai teman untuk anak tunggal yang sudah ada, karena belas kasihan terhadap anak terlantar miskin atau anak y Pengangkatan anak di Indonesia yang dilakukan oleh warga negara Indonesia (*Domestik adoption*) terdiri pengangkatan anak antar warga megara Indonesia melalui lembaga pengangkatan anak secara langsung (*Privat Adoption*), Pengangkatan anak oleh orang tua tunggal (Single Parent) dan pengangkatan anak menurut hukum adat dalam praktiknya pengangkatan anak dikalangan masyarakat Indonesia mempunyai berbagai macam tujuan atau motivasi, untuk menghindari praktik pengangkatan anak dengan motivasi konversial, perdagangan atau sekedar untuk pancingan dan lain sebagainya yang dianggap bertentangan dengan tujuan dari pengangkatan anak maka proses pengangkatan anak harus melalui proses yang legal yaitu dengan penetapan pengadilan, dengan begitu hak yang dimiliki oleh anak adopsi dan orang tua angkat sama, sama terjamin. Selain itu pengangkatan anak juga harus memperhatikan budaya dan akidah masyarakat Indonesia

yaitu tidak memutuskan hubungan nasab antara anak yang akan diangkat dengan orang tua kandungnya.

Anak angkat tidak berhak mewarisi harta peninggalan orang tua angkatnya, karena menurut islam dasar pewaris hanya disebabkan oleh dua hal yaitu hubungan darah dan hubungan perkawinan. Anak angkat tidak mempunyai hubungan darah dengan orang tua angkatnya, sehingga anak bukan ahli waris dari orang tua angkatnya, namun tetap menjadi ahli waris dari orang tua kandungnya. Mengurus masa depan anak adalah sama dengan mengurus dan menyelamatkan masa depan bangsa dan negara Indonesia. Di samping hak-hak dijamin oleh undang-undang tersebut, anak-anak dan termasuk anak angkat memiliki kewajiban-kewajiban sebagai kewajiban asasi yang harus juga harus dilaksanakan oleh seorang anak, yaitu bahwa setiap anak berkewajiban untuk, menghormati orang tua, wali, dan guru, mencintai keluarga, masyarakat, menyalangi teman, mencintai tanah air, bangsa, dan negara, menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya dan melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.

Pasal 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak Di Indonesia

kedudukan anak angkat (adopsi) dipersamaikan dengan anak kandung dalam suatu keluarga, sehingga apabila orang tua angkatnya meninggal dunia dia dapat menjadi ahli waris atau tidak dapat mahjubkan saudara-saudara kandung pewaris. Hal ini dapat terlihat dalam yurisprudensi pengadilan negeri dan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Pengukuhan anak adopsi berdasarkan hukum Islam secara akademis telah dikomentari oleh pakar hukum Islam di Indonesia dan membatasinya dengan anak sebatas pemeliharaan, pendidikan, pengayoman, dan hak-hak anak pada umumnya, tidak boleh memperlakukan atau mendukannya seperti anak sendiri. atim piatu dan sebagainya.

## **II. KAJIAN TEORI**

### **A. Pengangkatan Anak Menurut Hukum**

#### **Islam dan Hukum Positif**

Anak angkat adalah sebuah ungkapan yang artinya anak orang lain yang dijadikan seperti anak sendiri secara sah. Pengertian anak angkat secara bahasa atau *etimologi* dapat diartikan bahwa anak angkat dalam bahasa arab disebut “*tabanny*” yaitu suatu kebiasaan pada masa jahiliyah dan permulaan islam yaitu apabila seorang mengangkat anak orang lain sebagai anak, berlakulah hukum-hukum yang berlaku atas anak kandung, menurut ka-

mus munjid diartikan sebagai ‘*ittikhhadzahu ibnan*’ yaitu menjadikan anak angkat sebagai anak. Sedangkan anak angkat yang berasal dari kata ‘*luqata*’ yang berarti mengambil anak pungut yang belum dewasa ditemukan dijalanan dan tidak diketahui keturunannya.

Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia pengangkatan anak disebut juga dengan istilaha “Adopsi” yang berarti pengambilan (pengangkatan) anak orang lain secara sah menjadi anak sendiri. Pengertian anak angkat menurut Kompilasi Hukum Islam adalah anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan. Anak yang sudah dewasa menurut Kompilasi Hukum Islam adalah anak yang sudah mampu berdiri sendiri atau dewasa yakni usia sudah 21 tahun, dimana sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum *mumayyiz* belum berumur 12 tahun dan yang telah *mumayyiz*. (Kedudukan hukum dan hak waris anak angkat, 2014). Maka dianjurkan lebih baik untuk mengangkat yang belum dewasa. Definisi dalam kompilasi hukum islam adalah anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-sehari,biaya pendidikannya dan sebagainya beralih tang-

gung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan. Sedangkan menurut Enslikopedia hukum Islam, *tabbani* disebut dengan *adopsi* berarti pengangkatan anak orang lain sebagai anak orang lain.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, pengertian anak angkat yaitu, pada Pasal 1 angka 9 disebutkan bahwa; "Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkunan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarakan anak tersebut, kedalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.

Pengangkatan anak yang diatur dalam Staatsblad 1917 Nomor 129 yaitu pengangkatan anak bagi golongan Tionghoa dalam sistem hukum di Indonesia. Dari ketentuan dalam stbl. 1917 No. 129 tampak bahwa peraturan itu menghendaki agar setiap pengangkatan anak memenuhi persyaratan tertentu yang bersifat memaksa (Compulsory), sehingga tidak dipenuhinya persyaratan dimaksud akan mengakibatkan batalnya pengangkatan itu. Ordonansi dalam stbl.1917 No. 129 mengatur tentang pengangkatan anak yang berkepala

"*Van Adoptie*". Ini terdiri dari 11 pasal, yaitu dari pasal 5 sampai dengan pasal 15 sebagai berikut :

1. Yang dapat mengangkat anak adalah; suami, istri, janda, atau duda (Pasal 5).
2. Yang dapat diangkat, ialah; hanya orang Tionghoa laki-laki yang tidak beristri dan tidak beranak dan yang belum diadopsi oleh orang lain (Pasal 6).
3. Yang diadopsi harus sekurang-kurangnya delapan belas tahun lebih muda dari istri atau janda yang mengadopsinya (Pasal 7 ayat; 1).
4. Adopsi hanya dapat dilakukan dengan Akta Notaris (Pasal 10 ayat:1).
5. Anak adopsi demi hukum harus memakai nama keluarga orang tua angkatnya (Pasal 11)
6. Adopsi menyebabkan putusnya hubungan hukum antara orangtua adopsi dan orangtua kandung (Pasal 14).
7. Adopsi terhadap anak perempuan dan adopsi dengan cara lain selain dari pada Akta Notaris adalah batal demi hukum (Pasal 15 ayat; 2). (Meliala, 2012; 79)

Menurut Amir Martosedono mengatakan, anak angkat adalah anak yang diambil oleh seseorang sebagai anaknya, dipelihara, diberi makan, diberi pakaian kalau sakit diberi

obat, supaya tumbuh menjadi dewasa, diperlakukan seperti anak sendiri dan bila nanti orang tua angkatnya meninggal dunia, dia berhak atas warisan orang yang mengangkatnya. (Anshary, 2014;170)

Dalam pranata hukum nasional dengan pemahaman yang lebih dekat pada pranata hukum Islam sebagaimana dalam Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991, Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 tahun 1991 mengenai Hukum Islam (KHI), Pasal 171 h disebutkan;

Anak angkat adalah yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan, dan sebagaimana beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan.

Pengertian pengangkatan anak menurut hukum adat dapat ditemukan dalam doktrin maupun yurisprudensi Pengertian pengangkatan anak dalam doktrin dikemukakan antara lain oleh Surjono Wignjodipuro yang menyatakan bahwa pengangkatan anak adalah suatu perbuatan mengambil anak orang lain kedalam keluarga sendiri sedemikian rupa sehingga antara orang yang memungut anak dan anak yang dipungut itu timbul hubungan

kekeluargaan yang sama seperti yang ada antara orang tua dengan anak kandungnya sendiri. (Musthofa, 2013;14)

Yurisprudensi semula berpandangan bahwa terjadinya pengangkatan anak bergantung pada proses formalitas adat pengangkatan anak. Hal ini dapat diketahui dari putusan Mahkamah Agung RI Nomor 210 K/Sip/1973 bahwa untuk mengetahui keabsahan seorang anak angkat tergantung kepada upacara adat tanpa menilai secara objektif keberadaan anak tergantung dalam kehidupan keluarga orang tua angkat. Syarat keabsahan anak angkat demikian semakin jelas terlihat dari Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 912 K/Sip/1975 yang menyatakan bahwa upacara adat tidak sah pengangkatan anak meskipun sejak kecil dipelihara serta dikawinkan orang yang bersangkutan. Pengangkatan juga mengharuskan adanya sepakat dari orang-orang atau orang yang akan melakukannya. Hal ini berarti bahwa pengangkatan anak tidak bias dipaksakan oleh orang lain. Pasal 1321 KUH Perdata menentukan “Tiada sepakat yang sah apabila itu diberikan karena kekhilafan atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan.” (Pramudji, 2015 ;297)

Hal berarti itu juga bahwa pengangkatan oleh suami-istri itu. Apabila yang diangkat itu adalah anak yang berumur lebih dari 15 tahun dan kurang dari 21 tahun maka diperlukan kata sepakat dari si anak. Selanjutnya jika anak itu telah dewasa (21 tahun atau lebih) maka pengangkatan anak itu cukup bila mendapat persetujuan atau sepakat anak itu saja, karena orang tuanya telah mempunyai kekuasaan orang tua lagi atas anak tersebut. Disamping itu tidak boleh dikesampingkan ketentuan lainnya yakni bahwa setiap pengangkatan anak harus dilakukan dengan akte notaris. (Rusli, 2012;77)

Prosedur pengangkatan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan anak, mengenai proses pengangkatan di Indonesia diatur juga dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, dalam pengaturan Undang-undang tersebut dinyatakan bahwa pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak angkat dengan orang tua kandungnya. Mengenai hak dan kewajiban secara umum adalah hak dan kewajiban yang ada antara anak dan orang tua baik secara agama, moral maupun kesuisilaan. Undang-undang tentang Perlindungan anak nomor 23 tahun

2002 yaitu diatur dalam pasal 39,40 dan pasal 41.

A. Adapun Syarat-syarat bagi orangtua angkat:

1. Pengangkatan anak yang langsung dilakukan antara orang tua kandung dengan orang tua angkat diperbolehkan.
2. Pengangkatan anak yang dilakukan oleh seorang yang tidak terikat dalam perkawinan sah atau belum menikah diperbolehkan.

B. Syarat-syarat bagi calon anak yang diangkat :

1. Dalam hal calon anak tersebut berada dalam asuhan suatu yayasan sosial harus dilampirkan. Surat ijin tertulis Menteri Sosial bahwa yayasan yang harus bersangkutan telah diijinkan bergerak dibidang kegiatan pengangkatan anak.
2. Calon anak angkat yang berada dalam asuhan yayasan sosial yang dimaksud dia atas harus pula mempunyai ijin tertulis Menteri Sosial atau pejabat yang ditunjuk bahwa anak tersebut diijinkan untuk diserahkan sebagai anak angkat.

Sedangkan menurut Pasal 12 Peraturan Pemerintah 54 Tahun 2007 tentang pelaksanaan pengangkatan anak meliputi ;

1. Belum berusia 18 Tahun.

2. Merupakan anak terlantar atau ditelantarkan.
3. Berada dalam asuhan keluarga atau dalam lembaga pengasuhan anak.
4. Memerlukan perlindungan khusus.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 pasal 12 ayat (2), mengenai usia anak yang hendak diangkat ;

- a. Anak berusia 6 tahun merupakan prioritas utama.
- b. Anak berusia 6 tahun sampai dengan berusia 12 tahun, sepanjang ada alasan mendesak
- c. Anak berusia 12 tahun sampai dengan berusia 18 tahun, memerlukan perlindungan khusus.

#### **A. Hak-Hak Anak Angkat Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif**

Perlindungan hak anak pada hakikatnya menyangkut langsung pengaturan dalam peraturan dalam peraturan perundang-undangan. Kebijakan, usaha, dan kegiatan yang menjamin terwujudnya perlindungan hak anak angkat didasarkan atas peritmbangan bahwa anak-anak merupakan golongan yang rawan dan dependent, di samping karena adanya golongan anak-anak yang mengalami hambatan dalam pertumbuhan dan perkembangannya, baik

rohani, jasmani maupun sosial. (Kania, 2018: 234)

Perlindungan terhadap anak di Indonesia termasuk anak angkat bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat ke manusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhhlak mulia, dan sejahtera. Anak angkat dan anak-anak lain pada umumnya adalah amanah dan karunia Tuhan yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat hak-hak sebagai anak dan harkat serta martabat sebagai manusia seutuhnya, melekat hak-hak yang perlu dihormati dan dijunjung tinggi oleh orang tua angkatnya dan masyarakat pada umumnya, hak-hak anak angkat dimaksud antara lain: (Drs.H. Ahmad Kamil, 2017;68)

1. Berhak hak untuk hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat ke manusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
2. Berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan

3. Berhak beribadah menurut agamanya, berpikir, dan bereskpresi sesuai dengan tingkat kecerdasaan dan usianya, dalam bimbingan orang tua
  4. Berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya.
  5. Dalam hal karena sesuatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  6. Berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.
  7. Berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.
  8. Khusus bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus.
  9. Setiap anak berhak menyatakan dan di dengar pendapatnya, menerima, mencari,
  10. Setiap anak yang menyandang cacat berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak sebaya, bermain, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi perkembangan diri.
  11. Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:
    - a. Diskriminasi
    - b. Eksplorasi, baik ekonomi maupun seksual;
    - c. Penelantaran
    - d. Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;
    - e. Ketidakadilan, dan
    - f. Perlakuan salah lainnya.
- Setiap makhluk yang diciptakan oleh Allah SWT. di alam semesta ini pasti mempunyai haknya masing-masing yang harus dihormati juga dimuliakan oleh makhluk lainnya. Begitupun juga seorang anak yang mempu-

nyai hak-hak istimewa sebagai makhluk Allah SWT. Dengan memberikan hak-hak istimewa kepada manusia sebelum manusia itu mengetahui kewajibannya sebagai hamba, Allah SWT. telah memberikan haknya terlebih dahulu berupa hak hidup, hak dilindungi, hak mendapatkan kasih dan sayang, hak untuk dididik secara benar dan hak-hak lainnya yang merupakan hak dasar bagi anak yaitu, hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dan jaminan sosial, hak untuk beribadah menurut keyakinannya serta hak untuk mendapatkan status kewarganegaraan. Sungguh Allah SWT.

Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijami, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara. Hak-hak anak wajib dipenuhi oleh semua pihak dengan tujuan melaksanakan amanat Allah Swt untuk kemuliaan manusia sebagai mahkluk Allah Swt, serta pengakuan atas kebesaran dan kemurahan Allah Swt kepada seorang manusia. Didalam Al-qur'an surah Ali Imran ayat 36 dimana ada hak anak untuk diberi nama yakni; ﴿لَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَ رَبُّ إِنِّي وَضَعَثُهَا أُنْثَى وَاللهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ وَلَئِنْسَ الْدَّكْرُ كَالْأُنْثَى وَإِنِّي سَمِّيَّهَا مَرَيْمَ وَإِنِّي أَعِنْدُهَا إِلَكَ وَذُرْبَيْتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ﴾

Artinya: "Maka ketika melahirkannya, dia berkata, Ya Tuhanku, aku telah melahirkan

*anak perempuan". Padahal Allah lebih tahu apa yang dia lahirkan, dan laki-laki tidak sama dengan perempuan. Dan aku memberinya nama Maryam dan aku mohon perlindungan-Mu untuknya dan anak cucunya dari (gangguan) setan terkutuk. (QS. Ali-Imran: 36)*

### **III. METODE PENELITIAN**

Dalam menyusun skripsi ini, penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif, karena karakteristik dari penelitian kualitatif deskriptif tidak menggunakan perhitungan dan statistik. Namun menggunakan lingkungan alamiah sebagai sumber data, memiliki sifat deskriptif, lebih menekankan proses penelitian, bersifat induktif dan juga mengutamakan makna.

Sugiyono mengatakan bahwa, penelitian kualitatif adalah penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, yakni digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah atau bisa juga disebut lawan dari eksperimen, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kuncinya. Teknik pengumpulan data juga dilakukan secara triangulasi atau gabungan, analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

#### **IV. HASIL PENELITIAN**

Peneilitian ini dilakukan dengan wawancara dengan hakim Pengadilan Agama maupun hakim Pengadilan Negeri serta dengan orang tua angkatnya yang melakukan pengangkatan anak di pengadilan agama dan meriset mencari data seberapa banyak orang yang melakukan pengangkatan anak secara aturan hukum yang berlaku.

#### **V. KESIMPULAN**

Setelah menganalisis, mengumpulkan dan melakukan pembahasan terhadap, data-data yang sudah diperoleh tentang Studi Komparasi Terhadap Hukum Islam dan Hukum Positif Tentang Hak-Hak Anak Angkat di Pengadilan Agama, maka penulis menyimpulkan sebagai berikut:

1. Pertimbangan tentang hak-hak anak angkat menurut Hukum Islam dan Hukum Positif itu sendiri, dalam hukum Islam secara hak anak angkat itu sama seperti anak kandung dalam hal pendidikan, nafkah, dan pemeliharaan kesehatan. hanya dalam hak waris anak angkat tidak dapat menjadi pewaris dari orang tua angkatnya karena yang berhak mendapatkan warisan itu adalah anak kandungnya, melalui hubungan pernikahan atau hubungan darah. Anak angkat bisa mendapatkan hibah dari kedua orang tua angkatnya jika diberi wasiat maksimal 1/3 harta, pasal 209 ayat (2), sedangkan dalam Hukum Positif hak anak angkat sama seperti anak kandung termasuk anak angkat-pun mendapatkan warisan dari orang tua angkatnya.
2. Persamaan anak angkat menurut Hukum Islam dan Hukum Positif mereka mempunyai hak yang sama seperti anak kandung, dalam hal pendidikan, pemberian nafkah, dan pemeliharaan kesehatannya, anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarakan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan keputusan atau penetapan pengadilan. Perbedaanya anak angkat dalam prespektif hukum islam tidak mendapatkan warisan hanya mendapatkan wasiat dan hibah untuk prespektif menurut hukum positif anak angkat mendapatkan harta warisan dari orang tua angkatnya.
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Hukum Islam; Yang menjadi kewajiban anak angkat sama dengan kewajiban anak kandung berbakti, mentaati kepada orang tua angkatnya serta menjalankan apa yang di-

perintahkan kedua orang tua angkatnya. Berdasarkan Pasal 19 undang-undang Nomor 23 tahun 2002 dijelaskan menghormati kedua orang tuanya, mencintai, dan menyayangi keluarga dari orang tua angkatnya.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Ahmad Muri Yusuf, M. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan. Jakarta: Kencana (Divisi dari Prenadamedia Group).

Ahmad Kamil dan Fauzan, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010,

Anshary MK, Kedudukan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Nasional,Bandung, Mandar Maju, 2014

An-Nida, Riau, Jurnal Pemikiran Islam *Dampak Hukum Pengkatan Anak pada Masyarakat Desa Terantang KEC.TAMBANG Kabupaten Kampar ditinjau dari Hukum Islam* (2017)

Cakrawala: Jurnal Studi Islam Vol. 13 No. 1 (2018) *Hibah Harta pada Anak Angkat: Telaah Sosiologis terhadap Bagian Maksimal Sepertiga IAIN Salahtiga*

Djatikumoro, Lulik, 2011, *Hukum Pengangkatan Anak di Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Hani Sholihah *Jurnal Al-Afkar 2018 (semarang) Perlindungan Anak dalam Perspektif Hukum Islam*

Habiburrahman, Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia, Kencana, Jakarta, 2011, hlm. 75.

Islam Jurnal Sosiologi *Perjuangan Hidup Single Parent* (2013)

Jurnal PKS Vol 18 No 2 Agustus 2019; *Praktik Adopsi Anak dan Peran Pekerja Sosial dalam Proses Adopsi Anak di Daerah Istimewa Yogyakarta*

*Jurnal Hukum Sumatra 2015 Adopsi Sebagai Upaya Melindungi Hak-Hak Anak Dalam Perspektif Hukum Islam*

Jurnal Normative Volume 6 Nomor 2 Tahun 2018 (*Semarang*)*Hak Anak Angkat Dalam Mendapatkan Warisan ditinjau dari Hukum Waris Indonesia*

Jurnal Cahaya Keadilan *Studi Komparatif Pembagian Harta Warisan Terhadap Anak Angkat Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Perdata*. Vol 5. No. 2 ISSN: 2339-1693,

Kania, Dede. *Hak Asasi Manusia Dalam Realitas Global* (2018)

Kitab Undang-undang Perdata (KUHP)

Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Kamil, Ahmad, dan Fauzan,M, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2010

Lafina, Enty. Yogyakarta *Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Anak Angkat* (2017)

**YAYASAN AKRAB PEKANBARU**

**Jurnal AKRAB JUARA**

Volume 6 Nomor 3 Edisi Agustus 2021 (13-27)

Lulik Djatikumoro, *Hukum Pengangkatan Anak di Indonesia*. Bandung; PT Citra Aditya Bakti, (2017)

Muderis Zaini, (2010) *Adopsi Suatu Tinjauan Tiga Sistem Hukum*. Jakarta; Sinar Galih

M Anshary, *Kedudukan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional*. Bandung; Mandar Maju (2014)

Muhyani (2019) *Metodologi Penelitian Cara Mudah Melakukan Penelitian*. Bogor: UIKA Press.

Muhammad Rais Jurnal Hukum Diktum, Volume 14, Nomor 2, Desember 2016: Kedudukan Anak Angkat Dalam Perspektif Hukum Islam, Hukum Adat dan Hukum Perdata (Analisis Komparatif)

Mifa Al Fahmi Hasballah Thaib, Hashim Purba, Rosnidar Sembiring, Warisan Anak Angkat Menurut Hukum Ada dan Kompilasi Hukum Islam, USU Law Journal, Vol.5.No.1 (Januari 2017)

Nasution, E. L. (2017). Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Anak Angkat. Yogyakarta: Cv Budi Utama.

Pandika, Rusli, 2012, *Hukum Pengangkatan Anak*, Jakarta: Sinar Grafika.

Pengangkatan Anak (Adopsi) di tinjau dari Perspektif Hukum Islam Oleh: Jaya C. Manangin 2016 Fakultas Unsrat

Sintia Stela Karaluhe Vol. IV No.1. 2016  
Kedudukan Anak Angkat dalam Mendapatkan Harta Warisan ditinjau dari Hukum Waris

Salim H, *Perkembangan Teori dalam Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012.

Sintia Stela Karaluhe Vol. IV No.1. 2016  
Kedudukan Anak Angkat dalam Mendapatkan Harta Warisan ditinjau dari Hukum Waris

Soeroso, R, *Perbandingan Hukum Perdata*, Jakarta : Sinar Grafika, 2014.

Syahputra, Akmaluddin, 2011, *Hukum Perdata Indonesia*, Medan, Perdana Mulya Sarana